

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Simpulan

Berdasarkan analisis diatas, dapat disimpulkan bahwa sebagai berikut:

1. Pengalihan obyek waris kepada pihak lain terkait terdapatnya ahli waris dibawah umur memerlukan Penetapan dari Pengadilan untuk mendapatkan Penetapan Wali dalam mengalihkan objek waris tersebut. Dalam kasus yang diteliti oleh penulis, berdasarkan Pasal 345 KUHPerdara perwalian terhadap D dilakukan oleh Nyonya C selaku orang tua yang hidup terlama. Pasal 393 KUHPerdara menyebutkan bahwa untuk kepentingan anak belum dewasa wali tidak boleh meminjam uang, juga tidak boleh mengasingkan atau menggadaikan barang-barang tak bergerak, pula tidak boleh menjual atau memindahtangankan surat-surat utang negara, piutang-piutang dan andil-andil, tanpa memperoleh kuasa untuk itu dari Pengadilan Negeri. Pengadilan tidak akan memberikan kuasa ini, kecuali atas dasar keperluan yang mutlak atau bila jelas bermanfaat dan setelah mendengar atau memanggil dengan sah keluarga semenda atau sedarah anak belum dewasa dan wali pengawas. Wali dalam mengalihkan hak milik dari anak yang masih di bawah umur harus berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri.
2. Dalam kasus yang diteliti oleh penulis, Nyonya C mengetahui perihal pinjam nama yang dilakukan antara Tuan A (suaminya) dengan Nyonya B melalui *nominee agreement*, sehingga Nyonya C dengan iktikad baik ingin mengembalikan kepemilikan hak atas tanahnya kepada Nyonya B yang secara hukum merupakan milik Nyonya C dan D sebagai ahli waris dari Tuan A yang dipinjam namanya oleh Nyonya B untuk pencantuman nama di sertipikat hak atas tanah. Jenis Peralihan kepemilikan hak atas tanah dan bangunan yang direkomendasikan dalam kasus ini adalah hibah. Hibah menurut Pasal 1666 KUHPerdara adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu.

B. Rekomendasi

Nyonya C dan D harus terlebih dahulu mengajukan Permohonan Penetapan Pengadilan guna mendapatkan izin untuk mengalihkan hak atas tanah dan bangunan kepada Nyonya B dengan cara Hibah.

